



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2022/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Congkinik Bin Hotep
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 1 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ombul, Desa Badung, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Congkinik Bin Hotep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Pmk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CONGKINIK BIN HOTEPI** bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Percobaan pencurian** “ sebagaimana dalam dakwaan pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 KUHP Yo. Pasal 53 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CONGKINIK BIN HOTEPI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan.**
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **CONGKINIK BIN HOTEPI** bersama teman-temannya bernama MAHRUDI dan RAMLI (Keduanya diajukan dalam berkas tersendiri serta HOLIK (DPO) baik secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Jalan basar No. 103 Rt/Rw. 001/004 Kelurahan Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat yg masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, telah melakukan percobaan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan kemauannya yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama temannya dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal saksi MAHRUDI mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor di Daerah Pamekasan mengajak Terdakwa dan saksi RAMLI serta HOLIK (DPO) atas ajakan tersebut Terdakwa dan teman-temannya bersepakat menyetujuinya, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas kemudian mereka berangkat mencari sasaran pada saat itu Terdakwa CONGKINIK berboncengan dengan HOLIK (DPO) naik sepeda motor warna putih merah milik saksi MAHRUDI dengan posisi Terdakwa dibonceng HOLIK yang nyetir sedangkan saksi MAHRUDI boncengan dengan saksi RAMLI naik sepeda motor Vario yang nyetir MOH. RAMLI, sesampainya di rumah saksi korban NUR HIDAYAT jalan Basar No. 103 Rt/Rw. 001/004 Kelurahan Bugih saksi MAHRUDI melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Beat tahun 2013 warna putih Nopol M-5622-BB kemudian saksi MAHRUDI turun dari sepeda motor Vario tanpa ijin dari pemiliknyamasuk ke dalam perkarangan rumah saksi korban yang ada pagarnya kemudian mendekati sepeda motor beat yang diparkir dan dikunci setir dengan rumah kunci tertutup sedangkan Terdakwa CONGKINIK bersama RAMLI dan HOLIK bertugas diluar mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya saksi MAHRUDI duduk diatas sepeda motor beat warna putih milik saksi korban dan memegang setir mencoba untuk menggeser sepeda motor dari tempat semula namun sebelum saksi MAHRUDI mengeluarkan kunci "T" dan alat-alat lainnya diketahui oleh saksi INDAH LUTFIAH, S.Ag, adik saksi korban yang mencurigai saksi MAHRUDI dan Terdakwa beserta kawannya, kemudian saksi INDAH LUTFIAH dan saksi BASORI RISQY TRIANTONO menegur saksi MAHRUDI, pada saat itu saksi MAHRUDI pura-pura numpang kamar mandi karena pada waktu dicek oleh saksi INDAH LUTFIAH, S.Ag dan saksi BASORI RISQI TRIONO sepeda motor sudah bergeser dari tempat semula \pm 1 meter, selanjutnya saksi MAHRUDI diamankan oleh saksi korban sedangkan Terdakwa bersama saksi RAMLI dan HOLIK (DPO) melarikan diri meninggalkan tempat tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa beserta kawan-kawannya tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 KUHP Yo. Pasal 53 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **INDAH LUTFIAH, S.Ag**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 18.30 wib yang bertempat di samping rumah saksi yang beralamat di Jl. Basar 103 Rt/Rw 001/004 Kel. Bugih Kec./Kab. Pamekasan
- Bahwa barang yang akan diambil oleh Terdakwa dan temannya berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Putih Tahun 2013 Type NC11BF1CB AT dengan Nopol M 5622 BB, dengan Noka : MH1JFE11XDK100036 dan Nosin : JFE1E1098341. milik kakak kandung saya a.n. NUR HIDAYAT.
- Bahwa yang menggunakan terakhir 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Putih Tahun 2013 Type NC11BF1CB AT dengan Nopol M 5622BB, dengan Noka : MH1JFE11XDK100036 dan Nosin : JFE1E1098341 tersebut adalah saksi kemudian sekitar jam 17.00 wib oleh saksi parkir di samping rumah saksi disimpan di depan mushollah yang terdapat sebuah pagar besi dan tembok yang mengelilingi. dan telah saksi kunci setir dan kuncinya sudah saksi bawa masuk ke dalam rumah.
- Bahwa terakhir saksi melihat sepeda motor sebelum terjadinya pencurian tersebut adalah pada Hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 18.00 wib pada saat saksi akan berbuka puasa saksi telah mendapati 3 (tiga) orang laki-laki berada di depan toko dan 1 (satu) orang laki-laki telah berada di atas 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Putih Tahun 2013 Type NC11BF1CB AT, dengan Noka : MH1JFE11XDK100036 dan Nosin : JFE1E1098341 milik kakak kandung saksi tersebut.
- Bahwa setelah saksi mendapati 3 (tiga) orang laki-laki berada di depan halaman rumah dan 1 (satu) orang laki-laki telah berada di atas sepeda motor milik kakak kandung saksi tersebut kemudian saksi teriak memanggil kakak dan adik saksi kemudian saksi bersama dengan adik saksi menghampiri 3 orang tersebut dan menanyakan siapa dan bertujuan apakah telah berada di depan toko saksi awal nya mereka tidak mengaku kalau mereka teman orang yang mau mengambil sepeda motor tersebut dan pura pura bantu nyari orang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang duduk di sepeda motor kakak saksi kemudian ke 3 (tiga) orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah timur sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yang berada di atas sepeda motor langsung turun dan beralasan akan menumpang kamar mandi dan setelah saksi mengecek keberadaan sepeda motor, sepeda motor tersebut sudah berubah posisi, saat saya memarkir berada di samping rumah tepat nya di sebelah timur dari rumah saksi di depan musholah dengan menghadap ke Utara dan berdekatan dengan tembok rumah, sepeda motor tersebut saksi parkir dengan posisi terkunci stir dengan stir menghadap ke arah kanan dan rumah kunci sepeda motor dalam keadaan tertutup.

- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut ban depan dari sepeda motor tersebut menempel kepada kursi yang terdapat di depan sepeda motor, setelah di naiki oleh sorang laki-laki saksi melihat ban dari sepeda motor tersebut sudah bergeser sejauh sekitar 1 (satu) meter dan tidak menempel kepada kursi .
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **NUR HIDAYAT, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 18.30 wib yang bertempat di samping rumah saksi yang beralamat di Jl. Basar 103 Rt/Rw 001/004 Kel. Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.
- Bahwa yang mau diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Putih Tahun 2013 Type NC11BF1CB AT dengan Nopol M 5622BB, dengan Noka : MH1JFE11XDK100036 dan Nosin : JFE1E1098341 tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa yang terakhir menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tersebut adalah adik saksi yaitu saksi INDAH.
- Bahwa terakhir memakai sepeda motor tersebut pada Hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 16.00 wib kemudian sepeda tersebut dipinjam oleh saksi INDAH dan pada jam 17.00 Wib saksi Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kunci sepeda tersebut dan menurut saksi INDAH sepeda tersebut di parkir di samping rumah.

- Bahwa benar di tempat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Putih Tahun 2013 Type NC11BF1CB AT dengan Nopol M 5622BB, dengan Noka: MH1JFE11XDK100036 dan Nosin: JFE1E109834 tersebut terdapat pagar tembok dan besi yang mengelilinginya.
- Bahwa yang memarkir sepeda motor tersebut adalah saksi INDAH dan menurut keterangan saksi indah keadaan terkunci stir dan kunci dari sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi oleh INDAH di dalam rumah
- Bahwa terakhir melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Putih Tahun 2013 Type NC11BF1CB AT dengan Nopol M 5622BB, dengan Noka : MH1JFE11XDK100036 dan Nosin : JFE1E1098341 yaitu pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 17.00 wib di tempat parkir samping rumah saksi tersebut.
- Bahwa saksi berada di dalam rumah tepatnya di kamar saksi, lalu sekira pukul 18.30 wib saksi di beritahu oleh adik saksi a.n. BASORI RISQI TRIYANTONO dengan saksi INDAH yang telah mendapati seorang laki-laki yang tidak di kenal telah menaiki sepeda motor milik saksi tersebut dan telah berubah posisi dari posisi parkir yang sebelumnya, setelah saksi di beri tahu oleh adik saksi maka saksi keluar dari kamar dan benar sepeda motor yang sebelumnya saksi INDAH parkir di samping rumah sudah berubah dari posisi yang sebelum nya saksi parkir.
- Bahwa pada saat saksi melihat sepeda motor milik saksi tersebut dengan posisi berada di samping rumah tepatnya di sebelah timur dari rumah saksi dengan menghadap ke utara dan berdekatan dengan tembok rumah dengan posisi terkunci stir dengan stir menghadap kearah kanan dan rumah kunci sepeda motor dalam keadaan tertutup.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Putih Tahun 2013 Type NC11BF1CB AT, dengan Noka : MH1JFE11XDK100036 dan Nosin : JFE1E1098341 tersebut berpindah posisi 1 meter ke arah timur.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi matrial tidak ada namun saksi mengalami kerugian berupa Inmaterial yang saksi alami dari terjadinya pencurian tersebut adalah menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran bagi saksi dan keluarga saksi di karenakan orang tersebut telah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki sepeda motor yang saksi parkirakan hingga berubah dari posisi sebelumnya.

- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Putih Tahun 2013 Type NC11BF1CB AT dengan Nopol M 5622BB, dengan Noka : MH1JFE11XDK100036 dan Nosin : JFE1E1098341 adalah sepeda motor saksi .
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat saksi lihat berada didepan berkumpul dengan 3 (tiga) orang temannya yang lain.
- bahwa benar saksi tidak sempat mengecek kondisi sepeda motor saksi tersebut karena sudah di bawa oleh polisi.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. MOH. RAMLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira 18.30 wib berada di Kel. Bugih, Kec./Kab. Pamekasan.
- Bahwa Pada saat itu saksi bersama Terdakwa CONGINIK alamat Ds. Badung, Kec. Proppo, Kab. pamekasan, HOLIK, Dsn. Nagasari Timur, Ds. Blu Uran, Kec. Karang Penang, Kab. Sampang, MAHRUDI, alamat Dsn. Nagasari Timur, Ds. Blu Uran, Kec. Karang Penang, Kab. Sampang.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara yaitu saksi, MAHRUDI, HOLIK dan Terdakwa CONGINIK mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna Merah dengan Nopol M-5514-N milik MAHRUDI dan Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah Muda Nopol saksi lupa milik HOLIK, dengan Posisi saksi menyetir dan MAHRUDI membonceng sedangkan HOLIK menggunakan sepeda motor Vario dengan posisi HOLIK yang menyetir dan Terdakwa CONGINIK membonceng.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi, MAHRUDI, HOLIK dan Terdakwa CONGINIK berada di Kel. Bugih, Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan yaitu ingin melakukan Pencurian.
- Bahwa pada saat melakukan Pencurian kami menggunakan alat berupa Kunci "T", dan alat untuk membuka tutup pengaman Kontak.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa alat Kunci "T" dan alat pembuka tutup kontak tersebut adalah MAHRUDI yang MAHRUDI sembunyikan di Kantong celananya.
- Bahwa MAHRUDI membawa Kunci "T" dan alat pembuka tutup Kontak tersebut dari rumah MAHRUDI.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui MAHRUDI mendapatkan Kunci "T" dan alat pembuka tutup kontak tersebut.
- Bahwa barang yang akan diambil oleh saksi bersama MAHRUDI, HOLIK dan Terdakwa CONGINIK di Kel. Bugih, Kec./Kab. Pamekasan dengan menggunakan alat Kunci "T" dan alat pembuka tutup Kontak tersebut satu unit sepeda motor beat .
- Bahwa yang mempunyai ide dalam melakukan pencurian tersebut adalah MAHRUDI sedangkan saksi, HOLIK, Terdakwa CONGINIK menyetujuinya.
- Bahwa yang menentukan yang akan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara hunting dan MAHRUDI melihat sepeda motor yang tidak ada orangnya kemudian MAHRUDI turun untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa MAHRUDI tidak berhasil mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut dengan cara memegang sepeda motor dan sempat memundurkan sepeda motor tersebut pemilik rumah mengetahuinya dan menghampiri MAHRUDI.
- Bahwa setelah pemilik rumah melihat saksi MAHRUDI ingin mengambil sepeda motor tersebut saksi, Terdakwa CONGINIK dan HOLIK lari ke arah timur meninggalkan saksi MAHRUDI.
- Bahwa cara saksi MAHRUDI untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya dan sempat memegang sepeda motor tersebut dan memundurkan atau memindahkan namun pemilik melihat saksi MAHRUDI pada saat melakukan pencurian dengan menggunakan alat Kunci " T " .
- Bahwa peran saksi, saksi MAHRUDI, HOLIK dan Terdakwa CONGINIK dalam pencurian sepeda motor tersebut saksi MAHRUDI adalah yang masuk kedalam untuk eksekusi (melakukan Pencurian) dan saksi, Terdakwa CONGINIK dan HOLIK berjaga-jaga di luar mengawasi takut ada orang yang datang atau melihat saat saksi melakukan Pencurian.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi masih ingat dengan barang Bukti berupa 1 (satu) buah Kunci "T", 1 (satu) buah anak Kunci "T" dengan panjang 8cm dan 1 (satu) buah besi kecil dengan ukuran dengan panjang 7cm (alat untuk membuka tutup pengaman kontak sepeda motor) adalah alat milik MAHRUDI yang dibawa untuk melakukan Pencurian.
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut karena saksi, saksi MAHRUDI, HOLIK dan Terdakwa CONGINIK ingin menjualnya, dan uang hasil penjualan untuk kebutuhan sehari - hari.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa turut serta bersama MAHRUDI, saksi MOH. RAMLI dan HOLIK mau melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira 18.30 wib di di Jl. Basar ,Kel. Bugih, Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan Pencurian tersebut dalah MAHRUDI sedangkan Terdakwa,saksi MOH. RAMLI dan HOLIK mengiyakan / menyetujui.
- Bahwa yang menentukan Sepeda motor yang akan di Curi adalah MAHRUDI dengan cara mencari sepeda yang terparkir pada saat itu MAHRUDI melihat sepeda motor yang tidak ada orangnya kemudian MAHRUDI turun dan masuk ke dalam pekarangan untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa peran dan tugas Terdakwa, **saksi MOH.RAMLI, HOLIK dan MAHRUDI** pada saat akan melakukan pencurian sepeda motor tersebut **MAHRUDI** yang masuk ke dalam untuk eksekusi (melakukan Pencurian) sedangkan Terdakwa **saksi MOH.RAMLI dan HOLIK** menunggu di luar sambil mengawasi keadaan sekitar takut ada orang yang datang atau melihat.
- Bahwa benar Terdakwa pada waktu mau melakukan pencurian berangkat berempat dengan Posisi Terdakwa bonceng kepada HOLIK menggunakan sepeda motor Beat warna putih sedangkan MAHRUDI bersama saksi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOH. RAMLI berboncengan VARIO warna merah yang menyetir saksi MOH. RAMLI.

- Bahwa pada saat mau melakukan Pencurian saksi MAHRUDI menyiapkan alat berupa Kunci “ T ”, dan alat untuk membuka tutup pengaman Kontak sembunyi di Kantong celana MAHRUDI.
- Bahwa cara MAHRUDI melakukan Pencurian sepeda motor tersebut dengan cara memegang sepeda motor tersebut dan memundurkan atau memindahkan namun pemilik sepeda tersebut melihat saat saksi MAHRUDI sedang menaiki sepeda motor yang akan diambil tersebut.
- Bahwa MAHRUDI tidak berhasil mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut karena pada saat MAHRUDI mau mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memegang sepeda motor dan sempat memundurkan sepeda motor tersebut pemilik rumah mengetahuinya dan menghampiri MAHRUDI sedangkan Terdakwa bersama saksi RAMLI dan HOLIK sempat lari meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar jam 18.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat Dsn. Ombul, Ds. Badung, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan..
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Pencurian sepeda motor tersebut karena Terdakwa dan yang lainnya membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa turut serta bersama MAHRUDI, saksi MOH. RAMLI dan HOLIK mau melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira 18.30 wib di di Jl. Basar ,Kel. Bugih, Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.
- Bahwa benar Yang mempunyai rencana untuk melakukan Pencurian tersebut adalah MAHRUDI sedangkan Terdakwa,saksi MOH. RAMLI dan HOLIK mengiyakan / menyetujui.
- Bahwa benar yang menentukan sepeda motor yang akan di curi adalah MAHRUDI dengan cara mencari sepeda yang terparkir pada saat itu MAHRUDI melihat sepeda motor yang tidak ada orangnya kemudian

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHRUDI turun dan masuk ke dalam pekarangan untuk mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa benar Peran dan tugas Terdakwa, **saksi MOH.RAMLI, HOLIK dan MAHRUDI** pada saat akan melakukan pencurian sepeda motor tersebut **MAHRUDI** yang masuk kedalam untuk eksekusi (melakukan Pencurian) sedangkan Terdakwa **saksi MOH.RAMLI dan HOLIK** menunggu di luar sambil mengawasi keadaan sekitar takut ada orang yang datang atau melihat.
- Bahwa pada saat mau melakukan Pencurian saksi MAHRUDI menyiapkan alat berupa Kunci "T", dan alat untuk membuka tutup pengaman Kontak sembunyi di Kantong celana MAHRUDI.
- Bahwa benar MAHRUDI tidak berhasil mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut karena pada saat MAHRUDI mau mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memegang sepeda motor dan sempat mumundurkan sepeda motor tersebut pemilik rumah mengetahuinya dan menghampiri MAHRUDI sedangkan Terdakwa bersama saksi RAMLI dan HOLIK sempat lari meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar jam 18.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat Dsn. Ombul, Ds. Badung, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Telah melakukan percobaan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan kemauannya yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Pmk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana;

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama Nurina Congkinik Bin Hotep, dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa ternyata selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa tersebut dengan seksama telah bisa mengikuti jalannya persidangan dan dengan lancar dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang dimata hukum dapat dimintai pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-undang, Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Telah melakukan percobaan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan kemauannya yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur di atas;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Jalan basar No. 103 Rt/Rw. 001/004 Kelurahan Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan. Berawal saksi MAHRUDI mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor di Daerah Pamekasan mengajak Terdakwa dan saksi RAMLI serta HOLIK (DPO) atas ajakan tersebut Terdakwa dan teman-temannya bersepakat menyetujuinya, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas kemudian mereka berangkat mencari sasaran pada saat itu Terdakwa CONGKINIK berboncengan dengan HOLIK (DPO) naik sepeda motor warna putih merah milik saksi MAHRUDI dengan posisi Terdakwa dibonceng HOLIK yang nyetir sedangkan saksi MAHRUDI boncengan dengan saksi RAMLI naik sepeda motor Vario yang nyetir MOH. RAMLI, sesampainya di rumah saksi korban NUR HIDAYAT jalan Basar No. 103 Rt/Rw. 001/004 Kelurahan Bugih saksi MAHRUDI melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Beat tahun 2013 warna putih Nopol M-5622-BB kemudian saksi MAHRUDI turun dari sepeda motor Vario tanpa ijin dari pemiliknya masuk ke dalam perkarangan rumah saksi korban yang ada pagarnya kemudian mendekati sepeda motor beat yang diparkir dan dikunci setir dengan rumah kunci tertutup sedangkan Terdakwa CONGKINIK bersama RAMLI dan HOLIK bertugas diluar mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya saksi MAHRUDI duduk diatas sepeda motor beat warna putih milik saksi korban dan memegang setir mencoba untuk menggeser sepeda motor dari tempat semula namun sebelum saksi MAHRUDI mengeluarkan kunci "T" dan alat-alat lainnya ketahuan oleh saksi INDAH LUTFIAH, S.Ag, adik saksi korban yang mencurigai saksi MAHRUDI dan Terdakwa beserta kawannya, kemudian saksi INDAH LUTFIAH dan saksi BASORI RISQY TRIANTONO menegur saksi MAHRUDI, pada saat itu saksi MAHRUDI pura-pura numpang kamar mandi karena pada waktu dicek oleh saksi INDAH LUTFIAH, S.Ag dan saksi BASORI RISQI TRIONO sepeda motor sudah bergeser dari tempat semula \pm 1 meter, selanjutnya saksi MAHRUDI diamankan oleh saksi korban sedangkan Terdakwa bersama saksi RAMLI dan HOLIK (DPO) melarikan diri meninggalkan tempat tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 KUHP jo. Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 KUHP jo. Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Congkinik Bin Hotep tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh kami, Dr.Maskur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti,S.H.,M.H., Muhammad Dzulhaq,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdullah Affandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Sulianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunarti, S.H.,M.H.

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdullah Affandi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)